

**ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM
FATWA DSN MUI NO. 145/ DSN-MUI/XII/2021
TENTANG SISTEM *DROPSHIP***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SAIDATUL QOMARIA, S.H.

NIM: 21203011081

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

NIP: 197209031998031001

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Teknologi informasi saat ini semakin canggih, terlebih dalam hal muamalah. Masyarakat sudah banyak yang melakukan transaksi muamalah secara *online*, salah satunya yaitu jual beli dengan sistem *dropship*. Pada awalnya jual beli melalui sistem *dropship* belum ada ketentuan hukumnya. Sehingga DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai sistem *dropship* yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut DSN-MUI memperbolehkan sistem *dropship* dengan syarat harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Menganalisa permasalahan mengenai *dropship*, peneliti menfokuskan pada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana istinbat hukum DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang sistem *dropship*, serta apa alasan DSN-MUI memperbolehkannya jual beli dengan sistem *dropship*. Peneliti membedah permasalahan ini menggunakan teori istinbat hukum, guna menganalisa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa mengenai sistem *dropship*, serta untuk mengetahui alasan-alasan DSN-MUI memperbolehkan jual beli melalui sistem *dropship*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan normatif berlandaskan pada penelusuran istinbat hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa istinbat hukum DSN-MUI dalam menetapkan jual beli sistem *dropship* lebih condong kepada metode *ta'līlī*. Pada fatwa mengenai sistem *dropship*, DSN-MUI meng*qiyās*kan sistem *dropship* pada jual beli salam. Hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan '*illat* hukum antara sistem *dropship* dan jual beli salam. DSN-MUI menggunakan metode *qiyās* dengan menganalogikan sistem *dropship* dengan praktik salam. Maksudnya yang menjadi hukum *aṣl* adalah akad salam, dan *far'ū* nya adalah sistem *dropship*, sedangkan '*illat* hukumnya adalah sama-sama merupakan jual beli yang melalui sistem pesanan terlebih dahulu. Adapun alasan DSN-MUI memperbolehkan sistem *dropship* tentunya dengan beberapa pertimbangan. Selain itu sistem *dropship* dinilai mempunyai kemaslahatan. Pada praktiknya sistem *dropship* sama saja dengan akad salam, hanya saja transaksi pada akad salam bisa dilakukan secara langsung, sedangkan pada sistem *dropship* harus melalui *platform* yang telah disediakan.

Kata Kunci: Istinbat Hukum, Fatwa DSN-MUI, *Dropship*.

ABSTRACT

Information technology is currently increasingly sophisticated, especially in terms of muamalah. Many people have made muamalah transactions online, one of which is buying and selling with the dropship system. Initially, buying and selling through the dropship system did not have legal provisions. So that the DSN-MUI issued a fatwa regarding the dropship system that complies with sharia principles. In this fatwa, the DSN-MUI allows the dropship system on condition that it must comply with the fatwa issued by the DSN-MUI.

Analyzing the problems regarding dropshipping, the researcher focuses on two main issues, namely how is the DSN-MUI legal prescription in establishing a fatwa regarding the dropship system, and what are the reasons for DSN-MUI to allow buying and selling with the dropship system. The researcher dissects this problem using the theory of legal istinbat, in order to analyze the DSN-MUI in determining the fatwa regarding the dropship system, as well as to find out the reasons for the DSN-MUI to allow buying and selling through the dropship system. This research is a type of literature research with a normative approach based on the search for legal prescriptions conducted by the DSN-MUI.

The results of this study indicate that the legal norms of the DSN-MUI in determining the sale and purchase of the dropship system are more inclined to the ta'lili method. In the fatwa regarding the dropship system, the DSN-MUI emphasizes the dropship system for buying and selling greetings. This is due to the similarity between the dropship system and buying and selling greetings. DSN-MUI uses the qiyās method by analogizing the dropship system with greeting practices. The meaning of the law asl is the salam contract, and far'u is the dropship system, while the law 'illat is both a sale and purchase through a pre-order system. The reason for the DSN-MUI allowing the dropship system is, of course, with several considerations. In addition, the dropship system is considered to have benefits. In practice, the dropship system is the same as the salam contract, it's just that transactions on the salam contract can be carried out directly, while in the dropship system you have to go through the platform provided.

Keywords: Legal Instance, DSN-MUI Fatwa, Dropship.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-829/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM FATWA DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG SISTEM DROPSHIP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIDATUL QOMARIA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011081
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64cb447ab9527



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6491402646bca



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64c0f47280b0e



Yogyakarta, 20 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cc5dd066e97

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saidatul Qomaria, S.H.
NIM : 21203011081
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2023 M
26 Syawal 1444 H
Saya yang menyatakan,



Saidatul Qomaria, S.H.
NIM. 21203011081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan
perbaikannya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Saidatul Qomaria, S.H.
NIM : 20203011064
Judul : Analisis Metode Istinbat Hukum Fatwa DSN MUI No.
145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Sistem *Dropship*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut
di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Mei 2023
Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 197209031998031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padaNYA, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kepada Allah Swt. Karena berkah dan rahmahNya tesis ini dapat terselesaikan. Selain itu dengan rasa hormat dan segala rasa terimakasih, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orang tua penulis, Ibu almh. Ernawati binti Sahawi dan bapak Sumarwi yang senantiasa memeberikan doa terbaiknya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi magister ini.

Kedua, kepada mbah saya, Hasanatun yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat melanjutkan program Magister ini. Ketiga kepada paman saya, Wendri yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menuruskan studi sampai akhir.

Serta tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses penulisan tesis. Semoga beliau selalu diberikan nikmat kesehatan serta kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah swt.

Tidak lupa pula seluruh Dosen dan Guru yang telah menyampaikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga mampu memberi tambahan ilmu serta wawasan kepada penulis. Semoga ilmu yang beliau berikan bisa bermanfaat dan memberikan amal jariyah untuk beliau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal pendek

.....	<i>fathah</i>	ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

a. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini tepat pada waktunya, terlepas dari segala hambatan dan rintangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda alam kekasih Allah suri tauladan ummat hingga saat ini, Nabi Muhammad saw. karena perjuangan beliau dulu telah membawa kita ke dalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya Islam dan keilmuan yang tiada akhir dan terus berkembang. Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku pada Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan program magister untuk menuliskan sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar magister. Oleh karena itu, dengan segala upaya dan ikhtiar yang diiringi bantuan dari pihak lain, pada akhirnya tesis ini dengan judul: **Analisis Metode Istinbat Hukum Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Sistem Dropship** dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu, terutama:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris Prodi program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Moh. Tamtowi selaku pembimbing Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis dengan sebaik-baiknya dari kualitas diri penulis.
6. Segenap dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, almh. ibu Ernawati dan bapak Sumarwi yang setiap doanya selalu terucap nama penulis agar dimudahkan segala proses penulisan Tesis ini. Juga ungkapan rasa terima kasih kepada nenek saya yang sedari kecil merawat serta memberikan pendidikan yang layak untuk saya, terimakasih pula untuk om saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam melanjutkan studi.
8. Kepada teman-temanku khususnya teman di group ceria yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, dan temen kelas Hukum Ekonomi Syariah B yang telah banyak memberikan banyak dukungan waktunya selama masa belajar hingga sampai penyelesaian tesis.

9. Terima kasih kepada teman-teman “Kos Kejar Tayang” khususnya kak Maidah Hafidz, kak Lujeneg, dek yeni, atik dan temen-temen yang lain, yang dalam keseharian selalu menghabiskan waktu bersama dengan penulis dalam setiap kondisi. Tawa canda menghiasi ruang kosan dengan masing-masing tingkah laku ataupun sikap yang berbeda dari berbagai daerah yang dijumpai, namun berkesan dan membekas diingatan penulis.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari seluruh pembaca sehingga kedepannya penulis bisa memperbaiki dan belajar lebih baik lagi.

Yogyakarta, 16 Mei 2023 M
22 Syawal 1444 H

Penulis,



Saidatul Qomaria, S.H.
NIM. 21203011081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data	20
5. Metode Pengumpulan Data	20
6. Metode Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI ISTINBAT HUKUM ISLAM	20
A. Metode Istinbat Hukum	23
1. Metode <i>Bayānī</i>	25
a. <i>Khāṣṣ</i>	27
1) <i>Muṭlaq</i>	29
2) <i>Muqayyad</i>	30
3) <i>Amr</i>	30

4) Nahi	32
b. 'Āmm	32
2. Metode <i>Ta'līlī</i>	33
a. <i>Qiyās</i>	35
b. <i>Istiḥsān</i>	41
c. <i>Ilḥāqī</i>	43
3. Metode <i>Istiṣlāḥī</i>	44
a. <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	45
b. <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	47
B. Sumber Hukum yang disepakati Para Ulama Mazhab.....	49
1. Mazhab Syāfi'iyyah	49
2. Mazhab Ḥanafīyyah	51
3. Mazhab Mālikīyyah	52
4. Mazhab Ḥanabilah	53
BAB III LEMBAGA FATWA DSN-MUI	55
A. Latar Belakang Berdirinya DSN-MUI	55
B. Struktur Organisasi DSN-MUI	59
1. Struktur Kepengurusan DSN-MUI	59
2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	65
C. Sumber Hukum dan Metode Fatwa DSN-MUI tentang <i>Dropship</i>	67
1. Sumber Hukum Penetapan Fatwa DSN-MUI	67
a. Al-Qur'an	68
b. Sunnah	68
c. Ijmak	69
d. <i>Qiyās</i>	70
2. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI	71
a. Metode <i>al-Jam'u wa al-taufiq</i>	73
b. Metode <i>Muqāranah al-mazhāb</i>	73
c. Ijtihad Kolektif	74
D. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Dropship</i>	75

BAB IV ANALISA FATWA DSN MUI TERHADAP <i>DROPSHIP</i>	84
A. Analisis Metode Fatwa DSN-MUI tentang <i>Dropship</i>	84
1. Fatwa DSN-MUI.....	84
2. Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI.....	88
3. Sumber Hukum dan Metode Fatwa DSN-MUI	89
B. Analisis Alasan-Alasan Fatwa DSN MUI dalam Memutuskan Fatwa tentang <i>Dropship</i>	101
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli pada saat ini semakin berkembang, transaksi yang awal mulanya manual kini berubah menjadi digital. Dimana setiap orang mempunyai kesempatan berjualan secara online diberbagai *marketplace*. Keberadaan *marketplace* telah berkontribusi pada pertumbuhan jual beli di Indonesia yang diprediksi terus akan berkembang selama beberapa tahun ke depan. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara dalam industri *marketplace*. Beberapa *marketplace* yang diminati oleh masyarakat seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Dalam hal ini penjual tidak perlu kebingungan jika ingin berjualan online, karena *marketplace* sudah menyediakan untuk berjualan secara online. Penjual hanya cukup meningkatkan pelayanan dan promosi.

Transaksi seperti tersebut banyak melahirkan beberapa macam, diantaranya seperti *dropship*. *Dropship* merupakan perdagangan secara online yang perdagangannya belum memiliki barang yang ditawarkan, dan pihak yang melakukan penawaran disebut *dropshiper* (pedagang). Banyak masyarakat yang melakukan bisnis dengan sistem *dropship*, selain tidak memerlukan modal, waktu penjualan sistem *dropship* juga dapat dilakukan kapanpun.

Sistem *dropship* ini cukup memberikan kemudahan bagi setiap orang yang berkeinginan untuk berjualan secara online tanpa harus menyetok barang

terlebih dahulu. Jual beli dengan sistem *dropship* cukup bermodal foto-foto yang kemudian di upload di media sosial, seperti di Facebook, Story whatsapp, Instagram, dan lain-lain.¹

Dalam pelaksanaan sistem *dropship* pada penjualan online, sistem *dropshipping* mempunyai fungsi menjualkan barang atau produk milik *supplier*. Jadi dalam sistem *dropshipping*, *dropshipper* tidak memiliki produk sendiri melainkan hanya menjualkan produk orang lain. Mulanya jual beli dengan sistem *dropship* kerap kali dipertanyakan terkait akad yang digunakan di dalamnya.

Menurut penjelasan Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh H. Ismail Nawawi dalam bukunya akad secara konseptual atau dalam istilah syariah merupakan hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah, dan memiliki implikasi hukum tertentu.² Saat ini bentuk transaksi bisnis semakin komplis, semua transaksi sudah banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam melakukan akad dalam suatu usaha, salah satunya yaitu melalui media komunikasi modern.³ Akad dalam kehidupan manusia sangat penting, karena akad merupakan salah satu faktor menjadi sahnya dalam bertransaksi. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia

¹Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, “*Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Ilti zam Journal Of Shariah Economic Research*, vol 5 No 1. (Juni 2021), hlm. 104.

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

³Ardiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 32-37.

(MUI) ikut andil dengan mengeluarkan fatwa No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship*.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam.⁴ Oleh karena itu dengan adanya fatwa tersebut kita dapat mengetahui terkait hukum dari sistem *dropship*. Perkembangan fatwa tersebut berkembang di kalangan umat muslim dari zaman ke zaman. Setiap abad ditemukan koleksi fatwa yang dibuat oleh para ulama mufti yang menerbitkan fatwa. Di zaman modern kegiatan fatwa terus berlangsung, bahkan dengan memanfaatkan sarana komunikasi modern untuk menyebarkannya dan dilakukan secara kolektif dan institusional.⁵

Fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam hukum Islam untuk memberikan pertimbangan hukum kepada masyarakat. Fatwa MUI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian ijtihad mempunyai peran penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang belum diketahui tentang status hukumnya. Lembaga yang berwenang melakukan dan menetapkan sebuah fatwa ketika muncul suatu permasalahan di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional. Lembaga DSN-MUI bertugas untuk mengkaji, menggali, serta merumuskan nilai dan prinsip hukum secara syariah. Penelitian tentang metode

⁴ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 377.

⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2020), hlm. 37.

istinbat dan menganalisa ketentuan hukum DSN-MUI dalam menetapkan fatwa mengenai sistem *dropship* belum ada yang mengkaji.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memandang penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis metode istinbat dan ketentuan hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang *dropship*. Apakah fatwa tersebut merupakan hasil istinbat hukum murni yang bersal dari metode-metode yang valid dalam menetapkan atau mengeluarkan fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *Dropship*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode istinbat hukum fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *dropship*?
2. Apa alasan-alasan yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *dropship*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui metode istinbat hukum fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *dropship*.
- b. Mengkaji mengenai alasan-alsan yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan Fatwa No 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *Dropship*.

2. Kegunaan

- a. Menambah wawasan kepada peneliti sekaligus pembaca mengenai metode istinbat hukum yang dilakukan oleh MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *Dropship*.
- b. Memberi wawasan kepada peneliti dan pembaca terkait alasan-alasan MUI dalam memutuskan Fatwa No 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang sistem *Dropship*.

D. Telaah Pustaka

Banyak penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian ini, namun penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Penulis menemukan berbagai karya ilmiah tentang *dropship* berdasarkan hasil pencarian topik yang relevan. Penulis mengkategorikan studi terdahulu yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam kajian literatur, antara lain:

Pertama, kategori pembahasan yang menitik beratkan pada sistem *dropship*, namun beda dalam pisau analisis. Ahmad Salim Ridha⁶, Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana⁷, Muh Akbar⁸, Elphina Pitriani dan Deni

⁶ Ahmad Salim Ridha, "Analisis Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping*", *Tesis*, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari, 2019.

⁷ Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, "*Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Ilti zam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol 5, No. 1 (Juni 2021), hlm. 103-133.

⁸ Muh Akbar, "Jual Beli *Dropshipping* dalam Tinjauan Hukum Islam," *Journal Al-Amwal* Vol. 5 No. 2 (September 2020), hlm. 12-30.

Purnama⁹, Riqqa Soviana dan Zainal Abidin¹⁰, Ria Arifianti, Rivani, dan San Un Jaja Raharja.¹¹ Keenam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai sistem *dropship* dengan pisau analisis yang berbeda. Ahmad Salim Ridha melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Istinbat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Masalah Dropshipping*”. Penelitian tersebut menfokuskan kepada istinbat ulama banjarmasin dalam menetapkan hukum *dropship*. Penelitian tersebut, merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun temuan pada penelitian tersebut ditemukan bahwa 1 orang ulama banjarmasin berpendapat sistem *dropship* tidak diperbolehkan dengan meng-*qiyās*-kan pada konsep jual beli. Menurut satu orang ulama banjarmasin mengatakan bahwa jual beli sistem *dropship* termasuk jual beli gharar, dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut empat belas ulama di kota banjarmasin mengistinbatkan bahwa jual beli sistem *dropship* boleh dengan meng-*qiyās*-kan pada jual beli salam, samsarah, atau wakalah.

Penelitian dari Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana, dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan menggunakan pisau analisis deskriptif normatif. Studi ini memberikan kesimpulan bahwa *dropshipping*

⁹ Elpina Pitriani, dan Deni Purnama, “Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, *Journal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2015), hlm. 88-104.

¹⁰ Riqqa Sofiana dan Zainal Abidin, “Analisi Sistem *Dropship* Marketing Perspektif Konsep Maqasid al-Syatibi”, *Journal Tawazun*, Vol. 3 No.1 (Maret 2020), hlm. 75-94.

¹¹ Ria Arifanti, Sam un Jaja Raharja, dkk, i “Pelaksanaan Strategi *Dropship* dalam *Supply Chain* pada Industri Keramik” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.3 (Desember 2019), hlm. 243-250.

dilarang karena melibatkan riba nasyi'ah, dan barang-barang non ribawi diharamkan karena melanggar hadis Nabi.

Selanjutnya penelitian dari Muh Akbar, yang merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut lebih fokus pada praktik jual beli dengan cara *dropship* dianalisis dari aturan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya transaksi sistem *dropshipping* melalui *platform* online diperbolehkan selama syarat rukunnya terpenuhi, kecuali ada dalil khusus yang melarangnya.

Penelitian Erphina Pitriani dan Deni Purnama dengan studi literatur pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya pada praktek jual beli *dropship* sudah sesuai dengan syarat dan jual beli. Akan tetapi dalam hal kepemilikan barang terdapat dua pendapat, *pertama*, sistem *dropship* diperbolehkan apabila penjual telah mendapatkan izin dari pemilik barang. *Kedua*, tidak diperbolehkan (dilarang) karena penjual memasarkan barang yang bukan miliknya.

Penelitian Riqqa Soviana dan Zainal Abidin dengan menggunakan kajian pustaka yang menfokuskan terhadap implementasi pemasaran dalam sistem *dropship* dengan menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah asy-Syātibī*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada praktiknya sistem *dropship* tidak sesuai dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah asy-Syātibī*. Hal tersebut karena jual beli sistem *dropship* termasuk gharar (terdapat unsur ketidak pastian dari segi barang yang akan di jual). Salah satu syarat dan rukun jual beli yaitu penjual harus mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut.

Menurut perspektif al-Syatibi permasalahan pada sistem *dropship* tidak sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Selanjutnya penelitian Ria Arifianti, Rivani, dan San Un Jaja Raharja merupakan penelitian lapangan dengan studi literatur, observasi, dan wawancara kepada para pengrajin keramik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasanya strategi *dropship* dilakukan melalui pemesanan manual dan pemesanan online yang melibatkan tiga unsur. Adapun ketiga unsur tersebut terdiri dari pembeli, penjual (pengrajin keramik), dan pihak dari pemasar keramik.

Fokus kajian penulis berbeda dengan keenam penelitian yang disebutkan di atas. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji sistem *dropship*. Penulis lebih fokus terhadap istinbat hukum fatwa DSN-MUI dalam menetapkan kebolehan jual beli dengan sistem *dropship*, lalu menganalisisnya berdasarkan dialektika teks dan konteks.

Kedua, kategori penelitian dengan pembahasan yang serupa, yaitu membahas tentang istinbat hukum dengan objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh Mustori¹², Iffatul Umniati¹³, Abdul Hakim¹⁴,

¹² Mustori, “Analisis Deskriptif Metode Istibat Hukum Majelis Ulama Indonesia” *Journal of Islamic Studies*, Vol 7, No.2 (2021), hlm. 86-100.

¹³ Iffatul Umniati Ismail, “Telaah Kritis Metodologi Istibat MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)” *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIII. No. I (Januari-Juni 2011) hlm. 73-82.

¹⁴ Abdul Hakim, “Analisis Istibat Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol.3 No.2. 2021, hlm.9-14.

Nadzif Ali Asyari¹⁵, Zainal Abidin¹⁶ Nanang Abdillah¹⁷, Heri Fadli Wahyudi, Fajar¹⁸ dan Rahmawati¹⁹ melakukan penelitian ini.

Penelitian dari Mustori yang sifatnya kualitatif dan normatif dengan menggunakan pendekatan usul fikih, yaitu, *maqāṣid asy-syarīah*, kaidah fikih, serta perbandingan mazhab. Hasil dari penelitian tersebut, bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer yang di masyarakat terlebih dahulu merujuk pada nas-nas *Al-Qur'ān* dan hadis. Apabila tidak ditemukan jawaban, maka langkah selanjutnya adalah merujuk pada ijmak ulama. Jika jawaban masih juga belum ditemukan, maka dilakukan ijtihad dengan menggunakan *qiyās* dan merujuk pada dalil-dalil hukum.

Penelitian Iffatul Umniati memfokuskan terhadap masalah istinbat hukum yang diterapkan Majelis Ulama Indonesia terkait kasus golput. Hasil penelitian tersebut, bahwasanya semua dalil yang dijadikan sumber hukum dalam menetapkan fatwa terkait kasus golput merupakan dalil *qaṭ'i*.

¹⁵ Nadzif Ali Asyari, "Istinbat Hukum Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah (Analisis Istinbat dan Ketentuan Hukum tentang Aplikasi Murabahah di BRI Syariah KCP Parung Bogor)" *Tesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. 2018.

¹⁶ Zainal Abidin, "Analisis Istinbat Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Jual Bbeli Emas Secara Tidak Tunai", *Jurnal Maliyah*, Vol. 04, No. 02. (Desember 2014), hlm. 863-872.

¹⁷ Nanang Abdillah, "Sms Berhadiah Perspektif Fikih (Komparasi Metode Istinbat Hukum MUI dan NU)" *Jurnal Fikroh*, Vol.9.No.1 (Januari 2016), hlm. 49-57.

¹⁸ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa" *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 2018, hlm.120-133.

¹⁹ Rahmawati, "Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy)" *Disertasi*, Program Doktor dalam Bidang Syariah Hukum Islam, UIN Alauddin Makasar, 2014.

Selanjutnya penelitian Abdul Hakim dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menganalisa penetapan hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai vaksin covid-19 pada produk *astrazeneca*. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwasanya metode istinbat hukum MUI yang digunakan dalam menetapkan fatwa terkait vaksin covid-19 pada produk *astrazeneca* yaitu menggunakan metode *istiṣlāḥī* atau *maṣlahah mursalah*. Menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa memperhatikan tujuan kemaslahatan dalam pembentukan hukum merupakan pertimbangan yang utama. Oleh karena itu, dalam kondisi yang darurat seperti menjaga keselamatan jiwa dengan ketersediaan vaksin halal yang terbatas, maka penggunaan vaksin *astrazeneca* diperbolehkan.

Penelitian Nadzif Ali Asyari dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari BRI Syariah KCP Parung Bogor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya, antara BRI Syariah KCP Parung Bogor dan fatwa DSN-MUI telah sesuai dari segi objek akad yang menjadi milik Bank. Namun peneliti tidak setuju dengan Pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan bahwa jual beli merupakan persetujuan antara pihak, barang, dan harga walaupun belum terjadi pembayaran serta penyerahan barang.

Penelitian Zainal Abidin menggunakan penelitian pustaka, dengan metode deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwasanya MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, baik dengan cara murabahah maupun jual beli biasa, dengan syarat emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi. Dalam menetapkan fatwa terkait jual beli secara

tidak tunai metode penetapan hukum yang digunakan oleh MUI dikategorikan sebagai ijtihad *intiqā'ī*. Selain itu MUI juga melakukan pengkajian studi komparatif dari berbagai pendapat para ulama terdahulu, dengan cara melihat dalil yang menjadi dasar pendapat tersebut.

Penelitian dari Abdillah dengan mengkomparasikan metode istinbat hukum MUI dan NU terkait sms berhadiah perspektif hukum Islam. Hasil yang diperoleh bahwasanya antara MUI dan NU berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terkait sms berhadiah. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan antara MUI dan NU menggunakan metode yang berbeda. Fatwa MUI dan NU sama-sama mengharamkan kuis berhadiah, namun dari segi metodologi, keduanya terdapat perbedaan. Dalam menetapkan hukum kuis sms berhadiah, MUI memulainya dengan mempelajari *Al-Qur'ān* dan hadis, baru kemudian mengambil pendapat ulama. Sedangkan NU lebih mengutamakan pendapat para ulama terdahulu dalam menetapkan suatu hukum.

Penelitian Heri Fadli Wahyudi dan Fajar dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. Hasil yang diperoleh bahwasanya dalam menetapkan suatu hukum MUI menggunakan tiga metode, *pertama*, pendekatan nas *qat'i*, *kedua*, qauli, dan *ketiga*, pendekatan manhaji. Namun penelitian ini juga menyimpulkan bahwasanya MUI kurang konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil fatwa yang ditetapkan oleh MUI.

Penelitian dari Rahmawati menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan *multidispliner*, yaitu pendekatan historis, pendekatan syar'i, filosofis, metodologis dan sosiologis. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni istinbat hukum TM. Hasbi ash-Siddiqy dalam menetapkan hukum didasarkan pada metode *bayānī*, komparasi dan *bi al-ra'yi*. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy menjadikan *Al-Qur'ān* sebagai dasar hukum yang pertama, lalu T.M. Hasbi menggunakan Hadis sebagai sumber hukum kedua. Jika *Al-Qur'ān* dan Hadis tetap tidak memberikan petunjuk yang jelas, maka ash-Shiddiqy menggunakan *ijmak*, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah* dan *'urf*.

Fokus kajian penulis berbeda dengan ketujuh penelitian di atas, perbedaan tersebut terletak pada obyek penelitian, penulis memfokuskan objek penelitian ini pada sistem *dropship* dengan menganalisa metode istinbat hukum DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang *dropship*, kemudian menganalisa kembali dengan menggunakan dialektika teks dan konteks.

Ketiga, kategori pengelompokan penelitian yang membahas fatwa DSN-MUI namun objeknya berbeda. Penelitian yang ditulis oleh Dailani Ismail dan Ilham Nardani Yulianto²⁰, penelitian tersebut menganalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Pada zaman sekarang, banyak usaha kuliner yang mempromosikan produknya dengan menggunakan nama-nama yang kurang baik, seperti mie setan atau mie neraka. Metode istinbat

²⁰ Dailani Ismail, Ilham Nardi Yulianto, "Analisis Penetapan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 dengan Pendekatan Hukum Islam" *Jurnal National Conference on Social Science and Religion* (NCSSR 2022), hlm.693-698.

hukum yang dilakukan MUI dalam permasalahan ini menggunakan metode *al-lafzhiyah* yang dilandaskan pada Firman Allah surat al-Baqarah ayat 168, hadis Nabi serta kaidah fikih. Hasilnya menunjukkan bahwa MUI menjelaskan hujjah dengan larangan mengkonsumsi makanan dengan nama-nama yang buruk.

E. Kerangka Teoritik

Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas, baik dalam al-Qur'an, sunah, ijmak dan pendapat para fukaha terdahulu. Oleh karena itu fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu.²¹

Dalam kaitannya mengenai fatwa terkait *dropship*, DSN-MUI juga menggunakan beberapa metode istinbat hukum untuk menggali suatu hukum, sehingga DSN-MUI memutuskan bahwa sistem *dropship* diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan fatwa mengenai sistem *dropship*. Istinbat hukum sebagai sebuah teori yang akan digunakan sebagai pisau

²¹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, No. IV Januari-Juni 2010.

analisis untuk mengetahui bagaimana cara DSN-MUI dalam menetapkan sebuah fatwa mengenai sistem *dropship*.

Ditinjau dari aspek etimologisnya kata metode dalam bahasa Yunani berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau jalan.²² Metode istinbat merupakan *thuruq* berasal dari bahasa Arab, yang berarti cara, metode, atau prosedur yang merupakan bentuk jamak kata *thariqun*. Menurut Sapiudin Shidiq²³ yang mengutip dari Muhammad bin Ali al-Fayumi istinbat secara istilah berarti upaya menarik hukum al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad. Adapun pendapat Wahbah al-Zuhaili²⁴ mengungkapkan bahwa istinbat hukum adalah mengeluarkan hukum syarak dari dalil-dalil yang rinci. Ahli usul fikih menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui kaidah *syar'iyah* dan *lugawiyah*. Kaidah *syar'iyah* yaitu ketentuan umum yang ditempuh syarak dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subyek hukum.²⁵

Secara terminologis kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas (al-Qur'an dan Sunah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum, sehingga istinbat bisa

²²Fuad Hasan dan Koentjraningrat, *Beberapa Asas Metode Ilmiah, di dalam metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16.

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.159.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wjz fi Uşul al-fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al- Mu'āşir, 1999), hlm. 13.

²⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan hukum Islam*, hlm. 17

saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli dibidang selain fikih. Oleh karena itu, pengertian istinbat secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fikih (hukum Islam).

Dalam menetapkan hukum Islam bukan pekerjaan yang mudah. Segala bentuk upaya dalam Islam, seperti fatwa memerlukan kehati-hatian, kejernihan pikiran, serta sikap keagamaan di samping penguasaan terhadap prosedur ilmiah dalam ilmu keislaman. Istinbat hukum Islam merupakan bagian dari ijtihad, akan tetapi istinbat hukum lebih fokus terhadap teks al-Qura'an dan Hadis. Jadi dari itu istinbat adalah pemahaman, penggalian, serta perumusan hukum dari kedua sumber tersebut.

Menurut usul fikih, kata ijtihad identik dengan istinbat²⁶ yang secara bahasa bermakna air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Sedangkan menurut istilah, istinbat merupakan penggalian hukum syarak yang belum ditegaskan secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadis. Adapun istinbat yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyuni sebagaimana yang dikutip oleh Hasbiyallah²⁷ metode istinbat secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dari segi kebahasaan, segi *maqāṣid* syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Dalam mengambil hukum dari al-Qur'an dan Sunah terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna (*turuq ma'nawiyyah*). Pendekatan lafaz sering disebut dengan istinbat, sedangkan

²⁶ Rachmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: PTPustaka Setia 1999), 98.

²⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 45.

pendekatan makna disebut juga dengan istidlal. Menurut jumhur ulama, istinbat hukum juga dapat dilakukan melalui proses tarjih, tarjih mempunyai makna mengeluarkan salah satu dalil *zanni* dari yang lainnya untuk diamalkan berdasarkan dalil tersebut.²⁸ Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum islam, maka secara ringkas istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nas (Quran dan Sunah) dengan jalan ijtihad.²⁹

Istinbat hukum adalah metode penggalian hukum dari sumber-sumber. Metodologi dapat diartikan sebagai pembahasan teoritis atas berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan. Disiplin ilmu yang membahas yang membahas tentang istinbat hukum adalah usul fikih. Istinbat hukum disini merupakan penggalian hukum yang langsung dari sumber aslinya, yaitu Qur'an dan hadis.

Sepeti yang dijelaskan di atas, sumber hukum utama fikih adalah al-Qur'an dan Hadis. Untuk memahami teks ini secara tepat, para ulama telah menyusun semantik, khusus untuk keperluan istinbat hukum. Dalam kajian usul fikih, pendekatan para ulama dalam melakukan istinbat hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara tekstual dan non-tekstual. Pendekatan

²⁸ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 243.

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 155.

yang pertama yakni metode *bayānī*, pendekatan yang kedua yakni metode *ta'līlī* dan yang terakhir metode *istiṣlāḥī*.

1. Metode *bayānī*

Ijtihad *bayānī* merupakan metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap teks al-Qur'an dan Sunah. Ijtihad *bayānī* juga merupakan penggalian hukum untuk bisa menemukan hukum yang terkandung dalam nas yang bersifat *ẓannī*, baik dari segi lafal atau makna yang terkandung dalam nas tersebut. Metode ini sering disebut dengan *al-qawāid* atau *dilālah al-lafaz*, inilah yang disebut dengan metode *bayānī*, yaitu metode istinbat melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam teks dan susuna kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai adalah sebagaimana yang digunakan oleh pakar bahasa arab.³⁰

2. Metode *ta'līlī*

Metode *ta'līlī* merupakan upaya penggalian suatu hukum yang tidak ada pada nas *qaṭ'i*, nas *ẓannī* dan tidak pula ijmak. Metode ini merupakan strategi pembacaan teks yang berusaha menemukan *'illat* ditetapkannya suatu hukum. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 115.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. Seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang muamalah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'li'lī*.³¹

3. Metode *Istiṣlāḥī*

Metode *Istiṣlāḥī* merupakan penggalian hukum dengan memberikan segala daya kesungguhan untuk memperoleh hukum-hukum syarak dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah kulliyah.³² Metode ini merupakan penetapan ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil khusus, jadi metode *istiṣlāḥī* digunakan apabila metode *bayānī* dan *ta'li'lī* sudah dilakukan akan tetapi masih tidak menemukan titik temu.

Dengan demikian maksud dari metode istinbat hukum berarti bagaimana cara memperoleh hukum dari dalil-dalil al-Qur'an atau Sunnah dan dapat pula dilakukan dengan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum, maupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.

³¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqī'īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 196.

³² Mardani, *Ushul Fiqh...*, hlm. 366.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis, penulis menggunakan metode yang akan dijabarkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelusuran terhadap kekuatan istinbat hukum yang dilakukan oleh lembaga DSN-MUI terhadap sistem *dropship*. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, dan mengelola bahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara memaparkan data dan fakta untuk dianalisis, untuk mendapatkan kesimpulan, dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Yaitu dengan cara menganalisis pertimbangan hukum dari fatwa tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneulis menggunakan pendekatan normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji dari segi istinbat hukum yang dilakukan oleh lembaga DSN-MUI terkait sistem *Dropship*.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek untuk mendapatkan data.³³ Jenis penelitian yang dikaji oleh penulis adalah penelitian pustaka. Sumber data dalam tesis ini merupakan kumpulan data yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang di kaji dalam penelitian ini. . Sumber data dalam hal ini diklarifikasikan mejadi dua yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI Tahun 2021 tentang sistem *Dropship*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui melalui dokumen. Selain itu sumber sekunder dalam penelitian ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensi.³⁴ Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

³³ Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka, Cipta, 2022), hlm.144.

³⁴ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2017), hlm. 163.

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁵ Metode pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan serta mencari referensi yang mempunyai relevansi yang sama dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yakni dengan cara menganalisis terhadap Fatwa DSN-MUI, guna untuk memperoleh gambaran terhadap istinbat hukum yang dilakukan oleh Fatwa DSN- MUI kaitannya dengan sitem *dropship*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk memperjelas secara garis besar serta mempermudah pembaca untuk menelusuri hasil dari karya ilmiah ini. Penelitian ini disusun dalam lima sub-bab yakni sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, berkaitan terhadap Istibat hukum Islam yang meliputi, pengertian metode *bayānī*, metode *ta'liī*, metode *istiṣlāhī*.

Bab ketiga yaitu dikhususkan untuk menuliskan pembahasan terkait data-data mengenai objek penelitian, yaitu Profil lembaga DSN-MUI. Penjelasan mengenai kajian penulis disajikan pada bab keempat yang berisi

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 224.

terkait analisis istinbat hukum tentang jual beli sistem *dropship* yang dilakukan oleh DSN-MUI yang dianalisis menggunakan fikih dan ushul fikih.

Bab kelima, yakni penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya dan penulis akan menjabarkan secara singkat terkait hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dideskripsikan dan dijelaskan sebelumnya, dengan memperhatikan rumusan masalah maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang menjawab inti dari permasalahan dalam tulisan ini, yaitu dengan mencari tahu metode istinbat DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang *dropship*. Adapun hasil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Istinbat hukum yang dilakukan DSN-MUI mengenai fatwa tentang *dropship* lebih condong pada penggunaan metode *ta'liī*. Hal tersebut dapat dilihat dari cara MUI menggunakan metode *qiyās* untuk melihat adanya kesesuaian antara jual beli salam dan sistem *dropship*. Pada fatwa mengenai *dropship*, DSN-MUI meng*qiyā*skan sistem *dropship* kepada jual beli salam, karena sistem *dropship* dan jual beli salam memiliki 'illat yang sama, yaitu sama-sama merupakan jual beli yang harus memesan terlebih dahulu. Penggunaan metode *qiyās* dilakukan dalam usaha untuk membuktikan bahwa adanya kesesuaian antara praktik salam dan sistem *dropship*. Maksudnya yang menjadi hukum *aşl* adalah jual beli salam, sedangkan *far'u* nya adalah sistem *dropship*, dan 'illat hukumnya adalah sama-sama merupakan jual beli yang melalui sistem pesanan terlebih dahulu. Hukum *aşl* dari jual beli salam adalah boleh, maka kesimpulan (*natījah*) hukum *far'u* nya adalah boleh.

2. Adapun alasan DSN-MUI memperbolehkan sistem *dropship* tentunya dengan melalui beberapa pertimbangan. DSN-MUI tentunya juga mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dengan adanya sistem *dropship* masyarakat lebih mudah untuk berdagang. Dalam sistem *dropship* penjual tidak perlu menyetok barang, sehingga masyarakat cukup mempromosikan barang yang akan di jual di sosial media. Sistem *dropship* merupakan perdagangan yang melalui pesanan terlebih dahulu, hal tersebut sama dengan praktik salam. Hanya saja transaksi pada akad salam dilakukan secara langsung, sedangkan pada sistem *dropship* dilakukan dengan menggunakan *platform* yang telah disediakan.

B. Saran

Berdasarkan ulasan materi yang telah dibuat kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dalam sistem *dropship*, agar lebih memperhatikan mekanisme sistem *dropship* yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI mengenai jual beli melalui sistem *dropship*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan menganalisa fatwa DSN-MUI yang lain, guna dapat mengetahui apa yang menjadi alasan DSN-MUI dalam menetapkan sebuah fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

A.Karim Ardiwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Abdillah Nanang, "Sms Berhadiah Perspektif Fikih (Komparasi Metode Istinbat Hukum MUI dan NU)" *Jurnal Fikroh*, Vol.9.No.1 (Januari 2016), hlm. 49-57.

Abdurrahman Hafidz, *Ushul Fikih*, Bogor: Al Azhar Press, 2015.

Abidin Zainal, "Analisis Istinbat Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Jual Bbeli Emas Secara Tidak Tunai", *Jurnal Maliyah*, Vol. 04. No. 02 (Desember 2014), hlm.863-872.

Akbar Muh, "Jual Beli *Dropshiping* dalam Tinjauan Hukum Islam," *Journal Al-Amwal* Vol. 5 No. 2 (September 2020), hlm. 12-30.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Juz 1.

Al-Jauziyah Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Amin Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2015.

Amin Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam Makharij Fiqhiyah sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, Malang: 2017.

Amiruddin Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* Yogyakarta: UAD PRESS, 2020.
- Arifanti Ria , Sam un Jaja Raharja, dkk, “Pelaksanaan Strategi *Dropship* dalam *Suppy Chain* pada Industri Keramik” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.4, No.3 Desember 2019, hlm. 243-250.
- Asyari Nadzif Ali, “Istinbat Hukum Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah (Analisis Istinbat dan Ketentuan Hukum tentang Aplikasi Murabahah di BRI Syariah KCP Parung Bogor)” *Tesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasajana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. 2018.
- Asywadie Syukur, Muhammad. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Azka Darul, Nailul Huda, Munawir Ridlwan. *Ushul Fiqh:Terjemah Syarah al-Waraqat*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2013.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2011. cet.2.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan hukum Islam*, hlm. 17
- Dwi, Dhyana Gusti Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem *Dropship*”, *Jurnal Kontrksi Hukum*, Vol.1 No. 1 September 2020.
- Falah Muhammad Zulfikar Nur, Ari Bachtiar Firmansyah, Luqman Hakim, Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya atas Paradigma Hukum, *Jurnal Kanz Philoshohia* Vol. 8 No. 2 Desember, 2022.
- Farih Amin, *Kemaslahatan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press 2008.
- Fauzia Ika Yunia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Fauzia Yuni, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Hakim Abdul, “Analisis Istinbat Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-

19 Produk Astrazeneca” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol.3 No.2. 2021.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Hasan, Fuad dan Koentjraningrat. *Beberapa Asas Metode Ilmiah, di dalam metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1977.

Ismail Dailani, Ilham Nardi Yulianto, “Analisis Penetapan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 dengan Pendekatan Hukum Islam” *Jurnal National Conference on Social Science and Religion*. NCSSR 2022.

Ismail Iffatul Umniati Ismail, “Telaah Kritis Metodologi Istinbat MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)” *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIII. No. I Januari-Juni 2011.

Juraisi Khalid bin Abdurrahman, *Al- Fatwa*. Makkah al Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008.

K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles*, Yogyakarta: Kanisius, 1981.

Karim Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: Susqa Press, 1994.

Khairuddin, Metode Penyelesaian Hadis Muktalif, *Jurnal Substantia* Vol. 12, No. 1 April-2010.

Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ma'mun Sukron, Ilhaq dalam Bahtsul Masa'il NU antara Ijtihad dan Ikhtiyat, *Jurnal al-Qalam*, Vol.28. No. 1, Januari-April 2011.

Miswanto Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*, Yogyakarta: Magnum Puttaka Utama, 2018.

Miswanto Agus, *Usul Fikih Metode Isrinbat Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Muchtar Kamal, dkk, *Ushul Fikih Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf 1995.

Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Mustori, “Analisis Deskriptif Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia” *Journal of Islamic Studies*, Vol 7 No.2 2021, hlm. 86-100.
- Nafis M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Nasrullah, Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi atas Penggunaan Metodologi Qiyas sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.16 No. 2 Juli-Desember, 2017.
- Nasution Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nubahani, Labib. “Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Misykat* :Vol 4 No.1 Juni 2019.
- Pitriani, Elpina, dan Deni Purnama. “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, *Journal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2015.
- Putra, Widiarista Putu “Pertanggungjawaban *Dropshipper* atas Barang Cacat Produksi yang Merugikan Konsumen”, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 9 No. 8 ,Ttb, 2021.
- Qoyyum, Sa'id M. Ridlwan. *Terjemah Tahsil-Ath-Thuruqat Usul Fikih* ttp.: tnp., t.t.
- Rahmawati, “Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)” *Disertasi*, Program Doktor dalam Bidang Syariah Hukum Islam, UIN Alauddin Makasar, 2014.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, No. IV Januari-Juni 2010.
- Ridha Ahmad Salim, “Analisis Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping*”, Tesis, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari, 2019.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sa'adi Zainut Tauhid, *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2018.

- Saputra Askar, Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol.1. No. 1. Maret, 2018.
- Sayyid Muhammad bin ‘alawi bin ‘abbas al-makki al-hasani, *Syaroh mandhumatil warokot fii usul fikih*. Indonesia: Dar ar-rahmah al-Islamiyah, tt.
- Shidiq Sapiudin , *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sofiana Riqqa, dan Zainal Abidin, “Analisi Sistem *Dropship* Marketing Perspektif Konsep Maqasid Al-Syatibi”, *Journal Tawazun*, Vol. 3 No.1 Maret 2020.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafi’i Rachmad , Ilmu Ushul Fikih, Bandung: Pustaka Setia 1999.
- Syalabi Muhammad Mustafa, *Ta’lil al-ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdah al-‘rabiyyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tarmizi, Erwandi, dan Muhammad Maulana Hamzah. “*Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Ilti zam Journal Of Shariah Economic Research*, vol 5 No 1. Juni 2021.
- Umar Mu’in , Asymuni A. Rahman, dkk. *Ushul Fikih* (kaidah-kaidah Istinbat dan ijtihad metode penggalan hukum islam). Jakarta: Departemen Agama 1986.
- Umar, Muksin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial 2011.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No.2. 2018.

Yuni, Ika Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqhasid Syariah*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2013.

Zuhaili, Wahbah. *al-Wjiz fi Usul al-fikih*. Beirut: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 1999.

Metode Penelitian

Ghony, M Junaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2017.

Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skirpsi dan Tesis*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2012.

Suharismi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka, Cipta, 2022.

Lain-Lain

Chikita Dinda, Mengenal Definisi dan Peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), diakses pada tanggal 30 Oktober 2021. <https://www.finansialku.com/mengenal-dsn-mui-dewan-syariah-nasional>.

Sejarah MUI Indonesia, diakses pada bulan mei 2020. <https://www.mui-Lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>.

Sejarah MUI, *Majelis Ulama Indonesia*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, <https://mui.or.id/sejarah-mui>.